# PENGARUH PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG

# Rendy Pratama Putra, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

### **ABSTRAK**

Residivisme yang merupakan perbuatan pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh residivis adalah sebuah realita kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat yang cukup memprihatinkan saat ini. Tiap tahunnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang terjadi peningkatan jumlah napi residivis. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya residivisme, salah satu faktornya adalah mengenai pembinaan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan. Narapidana residivis yang dibina terdapat dua pembinaan yaitu program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian yang merupakan program yang berfokus pada pembinaan karakter narapidana, sedangkan program pembinaan kemandirian adalah program pelatihan intelektual dan kerja narapidana. Berdasarkan pembahasan artikel ini, pembinaan mental spiritual yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Palembang sudah terlaksana dengan baik dan sesuai prosedural. Program pembinaan mental spiritual yang diberikan kepada narapidana residivis telah memberikan efek perilaku dan karakter narapidana residivis, diharapkan dapat menekan angkat residivisme dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang dengan signifikan.

Kata Kunci : Residivisme, narapidana residivis, pembinaan narapidana, pembinaan mental spiritual, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang

### **PENDAHULUAN**

### Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di negara indonesia tentunya tidak lepas dari unsur-unsur kaidah hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Kaidah hukum itu berlaku bagi seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum tersebut, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat merupakan sekumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi konflik kepentingan antara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.

E-Mail : rendypratama180697@gmail.com

DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i2. 220-226

Publisher : ©2021 UM-Tapsel Press

220

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat dimana pembinaan kepada pelaku tindak pidana dilakukan. Masyarakat menggangap bahwa pembinaan di lapas selama ini kurang berjalan dengan baik, ini disebabkan banyaknya pelaku kejahatan keluar masuk menjalani hukuman di Lapas dan kembali melakukan tindak pidana. Apabila kita dalami yang menjadi tujuan dari hukum pidana, menurut S.R Sianturi, pada umumnya adalah melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak

Di Lapas Merah Mata Palembang dalam pelaksanaan program pembinaan, petugas melaksanakan pembinaan dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. Bahkan Lapas Merah Mata Palembang melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dalam memberikan pembinaan kepribadian kepada narapidana. Sehingga output pembinaan yang dihasilkan oleh Lapas Merah Mata Palembang narapidana yang berkualitas sangat baik, terutama dalam segi mental spiritualnya itu yang lebih ditekankan.

Dan untuk mencapai tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang melaksanakan program pembinaan mental spiritual kepada narapidana melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti mentoring,BTA dll. Terkadang hukuman yang didapatkan oleh narapidana tidak merubah perilaku kriminal, namun dapat menyadari perbuatannya dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. Sehingga dengan adanya pembinaan yang dilakukan dalam lapas dapat menunjang adanya perubahan dalam diri narapidana menuju pribadi yang baik.

Dalam pembinaan ini lebih diutamakan proses perubahan perilaku atau sifat menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan lebih dikhususkan pada pengembalian kesadaran narapidana akan kesalahannya melalui kekuatan iman, serta menumbuhkan kembali sikap optimisme para narapidana untuk tidak mengulangi perbuatan buruk yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Oleh sebab itu, dengan begitu urgennya pembinaan mental spiritual pada narapidana, memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh pembinaan mental spiritual terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang."

### IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang ada, kami memberikan informasi tentang masalah yang akan digunakan sebagai penelitian :

- Adanya pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana diakibatkan oleh pembinaan yang gagal di dalam lapas
- Belum efektifnya pembinaan mental spiritual terhadap narapidana
- Minimnya edukasi kepada masyarakat untuk bekerja sama membantu pembinaan narapidana melalui asimilasi dan integrasi

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahandiatas maka pokok permasalahan yang ingin diangkat diantaranya:

- 1. Bagaimana pembinaan kepribadian dalam kajian psikologi?
- 2. Bagaimana sistem pembinaan mental spiritual terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang?
- 3. Faktor apa saja yang menjadi pengaruh pembinaan mental spiritual napi residivis?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1. Menjelaskan tujuan dari program pembinaan mental spiritual pada narapidana residivis yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang
- 2. Bagaimana bentuk pembinaan mental spiritual pada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang
- 3. Menganalisis proses serta pengaruh pelaksanaan pembinaan mental spiritual pada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang berfokus pada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial masyarakat maupun budaya. Ciri penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang akibat dari adanya kesenjangan antara das solen dan das sein yaitu kesenjangan teori dengan kenyataan. Dalam hal ini sistem pembinaan mental spiritual terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang kurang berjalan dengan baik dengan terlihat masih banyaknya atau maraknya pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana di kota Palembang.

### **PEMBAHASAN**

# Pembinaan Kepribadian dalam Kajian Psikologi

Kata personality' dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani-kuno prosopon atau persona yang artinya "topeng" yang biasa' digunakan artis dalam pertunjukan teater. Jadi, konsep awal dari pengertian personality (pada masyarakat awam) ini' adalah tingkah laku yang tampak terlihat pada lingkungan sosial - kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh oleh lingkungan sosial

Dalam teori Sigmund Freud, struktur dari kepribadian manusia adalah:

A. The Id (aspek biologis)

Id adalah sistem kepribadian yang ada sejak lahir. Dari Id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, Id berisii semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls dan drives. Id berada dalam daerah unconscious dan beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan (pleasure principle)i yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Id tidak mampu menilai ataui membedakan benarsalah dan tidak tahu moral.

B. The Ego (aspek psikologis)

Ego berkembang dari Id agar orang mampu menangani realita sehingga ego beroperasi berdasarkan prinsip realita. Ego sebagai eksekutif kepribadian berusaha memenuhi kebutuhan Id sekaligus juga memenuhi kebutuhan moral dan kebutuhan mencapai kesempurnaan dari Superego.

# C. The Superego (aspek sosiologis)

The Superego atau Das Ueber Ich adalah aspekh sosiologis dalam kepribadian yang merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional dan cita-cita masyarakat yang diajarkan dalam bentuk perintahh atau larangan. The Superego lebih merupakan kesempurnaan daripadah kesenangan, karena itu Das UeberIch dapat pula dianggap sebagai aspek moral dalam kepribadian.

Dalam ilmu Psikologi, terdapati istilah kepribadian sehat dan kepribadain tidak sehat. Adapun makna dari kepribadian sehat (psycholgical wellness) adalah keadaan individui yang mengarah pada perkembangan yang adekuat dan kemampuan mental yang memiliki kesesuaiani fungsi, sehingga individu mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan mentalnya secara lebihi baik.

Individu yang memiliki kepribadian sehat seringkali dikenali dengan sifat-sifat berikut:

- 1. Dapat terbebas dari gangguan psikologis dan gangguan mental
- 2. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa kehilangan identitas
- 3. Mampu mengembangkan potensi dan bakat
- 4. Memiliki keimanan pada Tuhan dan berupaya untuk hidup sesuai ajaran-ajaran agama yang dianutnya

Faktor-Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana Oleh Mantan Narapidana (Residivis)

Sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatani memiliki tujuan yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang dilakukan kepada si pelaku dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berniat untuk melakukan tindak pidanai dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum dan bertanggungjawab bagi diri sendirii dan lingkungannya.

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyaii banyak kesempatan untuk saling berinteraksi satu sama lain serta bersosialisasi antar sesama narapidana. Interaksi ini membawa dampak positif dan negatif. Mereka dapat saling berbagi pengalaman dalam hal kejahatan yang pernah mereka lakukan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan justru berfungsi sebagai sekolah tinggi kejahatan, dimana narapidana yang baru telah menimba ilmu kepada narapidana yang senior dalam hal kejahatan. Dan akhirnya akan dipraktekkan pada saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Residivisme bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum di Indonesia, karena dimana ada tindak pidana maka disitu ada pengulangan tindak pidana. Dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "Humamum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare" atau kejahatan dan pengulangan tindak pidana dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Pambudi (2016) menemukan narapidana residivis melakukan pengulangan tindak pidana karena beberapa faktor yang bersumber dari faktor internal pribadi diri narapidana residivis itu sendiri. Faktor-faktor internal tersebut antara laini faktor keluarga yang kurang terbuka, faktor ekonomi yang kurang mapan, faktor emosional/temperamental, faktor PHK dari tempat kerja dan ikut serta dalam kejahatan. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadapi tindakan kriminal yang dilakukan kembali oleh narapidana residivis. Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan oleh beberapa narapidana tersebut antara lain:

### a. Faktor Keluarga

Faktor keluarga ini menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi residivisme oleh narapidana residivis. Lingkungan keluarga yang kurang baik, kurang peduli mengakibatkan rentannya anggota keluarga yang kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga agar terciptanya kondisi keluarga yang harmonis.

### b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga yang menjadi alasan terjadinya residivisme, karena keadaan ekonomi yang kurang memadai, disertai keinginan memenuhi kebutuhan dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap membuat narapidana residivis kembali mengulangi perbuatannya.

### c. Faktor labil emosional

Faktor berikutnya ialah terkait emosional dan tempramental dalam diri narapidana. Kondisi ketidakmampuan seorang narapidana residivis dalam mengontrol emosinya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya, apabila ia dapat mengontrol emosinya, ia tidak perlu melakukan tindak pidana lagi.

### d. Faktor ikut-ikutan teman

Faktor ini menjadi yang familiar karena banyak narapidana mengungkapkan bahwa ia banyak ikut-ikutan teman dalam melakukan pengulangan tindak pidana. Karena apabila ia melakukan itu karena ikut-ikutan teman, itu dapat merugikan dirinya sendiri dan keluarga yang seharusnya tidak terjadi.

### Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ini diresmikan penggunaannya pada tahun 1978. Berdiri di atas tanah seluas +- 42.500 m² dengan daya tampung (kapasitas) hunian sebanyak: 540 orang. Peningkatan jumlahi WBP di Lapas Klas I Palembang tidak diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana serta penunjang kegiatan pembinaan narapidana, sehingga kelebihan kapasitas menimbulkan berbagaii macam aspek negatif yang berakibat kurang tercapainya tujuan dari sistem Pemasyarakatan.

### Pengaruh Pembinaan Mental Spiritual Terhadap Narapidana Residivis

Dalam pelaksanaan konsepsi pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang terdapat dua program pembinaan yang menjadi titik acuan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya narapidana residivis. program tersebut adalah Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian, kedua program tersebut dilaksanakan sesuai sasaran yang ingin dicapai yaitu sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Program pembinaan

kepribadian merupakan suatu program pembinaan yang berorientasi pada pembinaan karakter, mental, spiritual dan perilaku warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana, sedangkan program pembinaan kemandirian merupakan suatu program pembinaan yang berorientasi pada pemberian pelatihan-pelatihan kerja atau keterampilan kepada narapidana serta bekal keahlian yang mereka miliki setelah mereka selesai menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dan dapat berintegrasi dengan masyarakat. Pelaksanaan kedua program pembinaan tersebut tidak lepas dari tujuan pemasyarakatan yaitu:

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga nantinya dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat dan bertanggung jawab.
- b. Menjamin perlindungan HAM bagi tahanan yang ada di Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim.
- c. Memberikan jaminan perlindungan HAM tahanan atau pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita sebagai keperluan barang bukti baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta bendabenda yang dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan dan di simpan di Rupbasan.

Berkaitan dengan tujuan pemasyarakatan diatas, maka pelaksanaan pembinaan mental spiritual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang telah mengedepankan penjaminan HAM warga binaan pemasyarakatan sebagai implementasi dari tujuan pemasyarakatan tersebut. selain itu pemberian kesadaran dan penguatan agama agar semakin dekat dengan agama telah di berikan dengan baik kepada warga binaan pemasyarakatan Lapas Palembang. Berdasarkan wawancara dengan narapidana residivis, pengulangan tindak pidana yang dilakukan banyak dipengaruhi faktor internal diri. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian telah memberikan dampak kesadaran dan efek jera sehingga ketika telah selesai menjalani masa pidana di lapas, ketika diluar tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang sebelumnya tidak berbeda dengan narapidana yang bukan residivis pada umumnya. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya baik tempat sel maupun program pembinaan mental spiritual yang diberikan. Karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dengan kategori umum, bukan khusus.
- 2. Program pembinaan mental spiritual yang ada di Lapas Kelas I Palembang telah cukup memberikan efek dan penyadaran bagi narapidana residivis karena penguatan spiritual, iman mereka. Berdasarkan wawancara kepada salah satu dari mereka, mereka cenderung menyesali perbuatannya dan merasa sangat berdosa akan yang dilakukan. Beberapa narapidana sudah memiliki rencana kedepan setelah mereka bebas dari Lapas.

Keinginan untuk diterima kembali di lingkungan masyarakata pun ada dan dapat berguna sebagai anggota masyarakat yang baik.

Saran-saran yang dapat diberikan dalam permasalahan diatas adalah sebagai berikut: Sistem pembinaan untuk narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang saat ini sudah cukup baik tetapi belum mengkhusus. Menurut saya perlu dilakukan pembinaan secara khusus dan dalam ruangan yang khusus. Program pembinaan mental spiritual dapat membantu narapidana residivis untuk mengubah perilaku dan karakternya sehinggan kedepannya tidak melakukan tindak pidana lagi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Sujanto dkk, Psikologi Kepribadian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 61-62

Alwisol, Psikologi Kepribadian (Malang: UMM Press, 2009), 7.

Alwisol, Psikologi Kepribadian..., 14-15

Dokumen resmi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, hal. 15

Farid, Abidin Zainal. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika. 2012, hlm. 432

Hamzah, Andi.Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita. 2007

Kartika Sari Dewi, Buku Ajar Kesehatan Mental (Semarang: UPT UNDIP Press Semarang, 2012), 74.

Muladi, 1995, Kapita Selekta sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UniversitasDiponegoro, hal 129